




WALIKOTA SURAKARTA  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SURAKARTA  
NOMOR 20 TAHUN 2019  
TENTANG  
SATU PAKET URUSAN KEPENDUDUKAN WARGA TERPENUHI  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Satu Paket Urusan Kependudukan Warga Terpenuhi merupakan inovasi dalam pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan yang dimaksudkan untuk mendukung perlindungan kepada masyarakat dalam memperoleh status penduduk yang bermanfaat dalam meningkatkan kesejahteraan;
- b. bahwa Satu Paket Urusan Kependudukan Warga Terpenuhi bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan administrasi kependudukan melalui layanan terintegrasi yang dilakukan dalam bentuk paket layanan Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak yang dilaksanakan dengan cepat, mudah, gratis dan nyaman bagi Penduduk Kota Surakarta;
- c. bahwa pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan melalui Satu Paket Urusan Kependudukan Warga Terpenuhi memerlukan pengaturan teknis pelaksanaan dalam peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Satu Paket Urusan Kependudukan Warga Terpenuhi;

Mengingat:...



- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG SATU PAKET URUSAN KEPENDUDUKAN WARGA TERPENUHI.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Surakarta.
2. Walikota adalah Walikota Surakarta.
3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta.
4. Kelurahan adalah Kelurahan yang menjadi domisili orang tua/wali peserta anak yang baru lahir.
5. Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disingkat Fasyankes adalah Fasyankes tempat kelahiran anak dan telah melakukan kerja sama dengan Dinas dalam Satu Paket Urusan Kependudukan Warga Terpenuhi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
7. Akta Kelahiran adalah akta yang diterbitkan oleh Dinas berdasarkan laporan kelahiran yang disampaikan dalam waktu yang ditentukan oleh perundang-undangan.
8. Kartu Identitas Anak yang selanjutnya disingkat KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 (tujuh belas) tahun dan belum menikah yang diterbitkan oleh Dinas.
9. Satu Paket Urusan Kependudukan Warga Terpenuhi yang selanjutnya disebut Sapu Kuwat adalah inovasi pelaksanaan pelayanan administrasi kependudukan kepada penduduk Daerah berkewarganegaraan Indonesia karena adanya peristiwa penting berupa kelahiran baru yang kemudian diterbitkan Dokumen.
10. Pelaporan adalah pemberian informasi atau keterangan atas peristiwa kelahiran kepada Dinas.

11. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
12. Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi chip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.

## BAB II SASARAN

### Pasal 2

Sasaran Sapu Kuwat adalah Anak baru lahir dari orang tua/wali yang terdaftar sebagai penduduk Daerah.

## BAB III DOKUMEN SAPU KUWAT

### Pasal 3

- (1) Dokumen Sapu Kuwat terdiri atas:
  - a. Akta Kelahiran;
  - b. KK; dan
  - c. KIA.
- (2) Dokumen Sapu Kuwat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Dokumen yang menjadi kewenangan Dinas untuk menerbitkan.

## BAB IV TAHAPAN Bagian Kesatu Umum

### Pasal 4

- Tahapan Sapu Kuwat terdiri atas:
- a. pelaporan peristiwa kelahiran;
  - b. penerbitan Dokumen Sapu Kuwat; dan
  - c. penyerahan Dokumen Sapu Kuwat.

Bagian Kedua  
Pelaporan Peristiwa Kelahiran

Pasal 5

- (1) Pelaporan Peristiwa Kelahiran dilaksanakan oleh Orang Tua dan/atau wali Anak yang baru lahir.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
  - a. Fasyankes; atau
  - b. Kelurahan.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran Anak.

Pasal 6

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 harus disertai dengan kelengkapan administrasi berupa:
  - a. surat keterangan kelahiran dari penolong kelahiran/Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak;
  - b. buku nikah/kutipan akta perkawinan atau kutipan akta perceraian/ Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak pasangan suami istri;
  - c. KK;
  - d. fotokopi KTP-el orang tua;
  - e. fotokopi KTP-el dua orang saksi; dan
  - f. surat pengantar RT diketahui RW.
- (2) Fotokopi KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e dapat diganti dengan Surat Keterangan yang diakui oleh Pemerintah sebagai pengganti KTP-el.
- (3) Dalam hal orang tua belum berhak mempunyai KTP-el, pemenuhan syarat fotokopi KTP-el diganti dengan fotokopi KIA.

Pasal 7

Fasyankes atau Kelurahan bertugas meneliti kelengkapan administrasi.

Pasal 8

Kelengkapan administrasi yang telah terpenuhi dikirim oleh Fasyankes atau Kelurahan kepada Dinas melalui Sistem Informasi Administrasi Kependudukan.

Bagian Ketiga

Penerbitan

Pasal 9

- (1) Permohonan yang diterima Dinas diteliti dan diverifikasi oleh petugas Dinas.
- (2) Dinas melakukan penerbitan Dokumen terhadap permohonan yang telah lengkap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain Dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), Dinas dapat mencetak *e.ID* JKN KIS bagi Anak yang baru lahir dari keluarga PBI, serta penerima bantuan iuran premi JKN KIS dari Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah.
- (4) Dinas memberikan pemberitahuan kepada Fasyankes atau Kelurahan yang meneruskan permohonan jika penerbitan Dokumen dan *e.ID* JKN KIS telah selesai.
- (5) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku sebagai undangan bagi Fasyankes atau Kelurahan untuk mengambil Dokumen dan *e.ID* JKN KIS di Dinas.

## Bagian Keempat Penyerahan

### Pasal 10

Penyerahan Dokumen dan *e.ID* JKN KIS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) dilaksanakan Dinas kepada Pemohon melalui Fasyankes atau Kelurahan yang meneruskan permohonan.

### Pasal 11

Selain Dokumen dan *e.ID* JKN KIS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Dinas dapat menitipkan barang lain yang berhak diterima Anak yang baru lahir sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 12

Fasyankes atau Kelurahan menyerahkan Dokumen dan *e.ID* JKN KIS serta barang lain yang berhak diterima Anak yang baru lahir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11 kepada Pemohon Sapu Kuwat.

## BAB V PENDANAAN

### Pasal 13

Pendanaan Satu Paket Urusan Kependudukan Warga Terpenuhi bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. Sumber pendanaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

## BAB VI PENUTUP

### Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 22 Maret 2019  
WALIKOTA SURAKARTA, A

  
FX. HADI RUDYATMO */s/*

Diundangkan di Surakarta  
pada tanggal 22 Maret 2019  
Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA SURAKARTA,



UNTARA

BERITA DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2019 NOMOR. 20